


**PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MUALLAF
DI BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

MUHAMMAD JAMIL CHANDRA

NIM: 11644102600

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara

Nama : Muhammad Jamil Chandra
 NIM : 11644102600
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : **Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Muallaf di Baznas Kabupaten Pelalawan**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat , yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Demikian persetujuan ini kami sampaikan Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2021
 Pembimbing

Imron Rosidi, S.Pd., MA., P.hD
 NIP . 198111182009011006

Mengetahui :
 Ketua Prodi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
 NIP . 197208172009101002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tluah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : MUHAMMAD JAMIL CHANDRA
NIM : 11644102600
Judul : PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MUALLAF DI BAZNAS
KABUPATEN PELALAWAN

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:


Hari : SENIN
Tanggal : 27 Desember 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Svarif kasim Riau.


Pekanbaru, 19 Januari 2022
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, Ph. D
NIP. 198111182009011006
Tim Penguji

Ketua/ Penguji I


Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002


Penguji III


M. Soim, MA
NIK. 130417084

Sekretaris/ Penguji II


Mublisin, M.Pd
NIP. 196805132005011009

Penguji IV


Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 196909021995032001

- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Muhammad Jamil Chandra**
NIM : 11644102600
Judul : **Pemanfaatan dana zakat untuk Mualaf di BAZNAS Kabupaten Pelalawan**

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : **Senin**
Tanggal : **15 April 2020**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 15 April 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Dr. Yasril Yazid, MIA
NIP. 197204292005011004

Penguji II,


Drs. Arwan, M. Ag
NIP. 196602251993031002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Jamil Chandra

NIM : 11644102600

Tempat/ Tgl. Lahir : Pelalawan/ 25 Oktober 1997

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

"Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Muallaf Di Baznas Kabupaten Pelalawan"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD JAMIL CHANDRA

NIM : 11644102600

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian skripsi

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan akademik sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : Muhammad Jamil Chandra
 NIM : 11644102600
 Judul Skripsi : pemanfaatan dana zakat untuk muallaf di BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 22 Desember 2021

Pembimbing

Dr. Imron Rosidi, MA., P.hd
 NIP. 19811118 200901 1 006.

Mengetahui:
Ketua Prodi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag.
 NIP. 197208172009101002



ABSTRAK

Nama : Muhammad Jamil Chandra
Jurusan : Manajemen Dakwah
Sudul : Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Muallaf Di BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Keiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan dalam kehidupan. Islam sungguh memiliki konsep yang sangat penting untuk membangun keteraturan sosial berbasis tolong menolong dan gotong royong. Pemberian ini tersebut berupah zakat, infak, dan sedekah. Pada saat ini bermunculan program yang di buat oleh lembaga amil zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di sesuaikan kebutuhan mustahiq, Salah satu Mustahiq yang di berikan yaitu Muallaf dalam segi kebutuhan para muallaf yaitu dari binaan dari hingga memberi santunan dari dana Zakat. Maka sangat perlu BAZNAS menggunakan dana zakat untuk muallaf. Dengan demikian permasalahan penelitian ini bagaimana pemanfaatan dana zakat untuk muallaf di BAZNAS Kabupaten pelalawan, penelitian ini di lakukan di lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten pelalawan. Dan metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan megggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Dan adapun informan pada penelitian ini terdiri dari Sekretaris BAZNAS, kepala unit pelaksana BAZNAS, staf program BAZNAS. Dan serta penerima bantuan yakni muallaf. Maka dari hasil penelitian ini di peroleh kesimpulan bahwa pemanfaatan dana zakat untuk muallaf dapat berupa dai zakat produktif dan zkat konsumtif. Dimana pihak BAZNAS melakukan turun langsung terhadap bantuan dana zakat untuk muallaf sehingga tidak terjadi penyelewengan. Dan dana zakat itu tersalurkan untuk muallaf dan langsung di awasi oleh pihak BAZNAS

Kata kunci : *pemanfaatan, BAZNAS*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau suatu unsur karya tulis lain, tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Muhammad Jamil Chandra
Department : Da'wah Management
Title : Utilization of Zakat Funds for Muallaf in BAZNAS Regency Pelalawan

Poverty is a big problem and has been around for a long time, and it is a reality in Islam really has a very mature concept to build social order based on mutual assistance and mutual cooperation. This gift is in the form of zakat, infaq, and shilms. At this time, there are emerging programs made by zakat institutions such as the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) which are tailored to the needs of mustahiq. One of the mustahiqs provided is Muallaf in terms of the needs of converts, namely from fostered to giving compensation from zakat funds. So it is very necessary for BAZNAS to use zakat funds for converts. Thus the problem of this research is how to use zakat funds for converts to Islam in BAZNAS Pelalawan Regency, this research was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Pelalawan Regency. And this research methodology uses a qualitative descriptive approach, and uses data collection techniques by interviewing, observing, and documenting. And the informants in this study consisted of the Secretary of BAZNAS, the head of the BAZNAS implementing unit, the staff of the BAZNAS program. And as well as recipients of assistance, namely converts. So from the results of this study it was concluded that the use of zakat funds for converts could be in the form of productive zakat dai and consumptive zakat. Where the BAZNAS did a direct step in the assistance of zakat funds for converts so that there was no fraud. And the zakat funds are channeled to converts and are directly supervised by BAZNAS

Keywords: utilization, BAZNAS

KATA PENGANTAR



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **"Pemanfaatan dana Zakat untuk Muallaf Di BAZNAS Kabupaten Pelalawan"** ini dapat tersusun hingga selesai. Sehalawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Ruh Junjungan Alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada orang tercinta dan teristimewa untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Zamzami dan Ibunda Laini atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung ananda meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk saudara saudari kandung yang begitu penulis sayangi, Azlinda S.Pdi, Maharani, Syafaruddin Z S.Sos., M. AB, Indra Gunawan S.E, Ade Putra S.Kom, Jhon Hendri S.T. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini. Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan sekaligus menjadi pemimbing skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, S.Ag, M.Si, Dan Dr. Arwan, M, Ag selaku Wakil Dekan I, II, Dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Pipir Romadi, S.Kom.I., MM, selaku dosen, abang dan sahabat yang selalu memberikan nasehat, motivasi dalam berbagai ilmu serta pengalaman kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Indra Gunawan SE, Julianto Akbar S.Pd, Enggie Saputri selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Kepada teman-teman Manajemen Dakwah dan Manajemen Zakat Wakaf kelas B Angkatan 2016, Angkatan 2016 Manajemen Dakwah, terimakasih

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

13. Keluarga KKN Desa Sukajadi Bengkalis, Rizki Mubarak Siregar, S.Pd., Andres, SH., Fikri Hamdi, SE., Meitinice, SH., Nur Asia, S.Sos., Heti Purnama Sari, S.Pd., Fanny Rohadatul Aisy, Zakiatul Hikmah, Irma handayani Dan Segenap pemuda pemudi serta masyarakat yang sangat saya sayangi.
14. Keluarga besar BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian
15. Sahabat sahabatku Family Angkat selama kuliah yaitu Nurfauzy Lubis S.Sos, Nurhadi Riska Kurnia, S.Sos, Erdian Eko Sari S.Sos, Efriyadi S.Sos, Devis yuliasri S.Sos, Zulriyansyah S.Sos, Dedek Bilyuda S.Sos, Novedi Husnaini S.Sos, Husni Bunayya Ritonga S.Sos, M Irfan Islami, Rachmad Basuki, Akmil Sholat S.Sos, Septian Vairi S.Sos, Boyke Abdillah Tani S.Sos, Mery Andani S.Sos, Meriza Sri Wahyuni S.Sos, Ulfa Ma`rifah S.Sos, Lia Indriyani S.Sos, Nindi, resty lismadilla S. Sos., Siti Lestiana Dewi S.Sos , yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat terbaik, Rachmad basuki, Mhd Ridho, Muhammad Hasbi, Mochamad Yasin, M Zaki, Rosyid, M Hafis kurniawan, Afriansyah, Zati nadhila yang saling memotivasi dan membantu disaat kesulitan, sebagai alarm disetiap kebaikan, semoga senantiasa menjadi partner dalam hal apapun.
17. Seluruh keluarga besar SDN 001 Pelalawan, SMPN 1 Pangkalan Kerinci, SMKN 1 Pangkalan kerinci Dan keluarga besar Sanggar Limpapeh
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini




UIN SUSKA RIAU

dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga Bagi pembaca sekalian. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Oktober 2021

MUHAMMAD JAMIL CHANDRA



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar isi

Peetujuan	
Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	v
Daftar Gambar	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan istilah	5
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian	7
E. Sistemika penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Tinjauan tentang Muallaf	9
B. Zakat	17
C. Pemanfaatan Dana Zakat	41
D. Kajian Terdahulu	44
E. Kerangka Pikir	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi dan waktu penelitian	48
C. Sumber data	48
D. Informan Penelitian	49
E. Teknik pengumpulan data	49
F. Validitas data	50
G. Teknik analisis data	51

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Pelalawan.....	52
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan.....	53
C. Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	58
1. Pemanfaatan dana zakat produktif.....	58
2. Pemanfaatan dana zakat konsumtif.....	62
3. Pembahasan	63

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

PAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar




- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar Isi	56
------------	----



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut instensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan kelatarbelakangan.

Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis tolong menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menysihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian ini tersebut berupa zakat, infak, dan sedekah.¹

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at islam. Bahkan satu rukun islam yang ke lima. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan umat ekonomi umat.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, bertahun-tahun memandang upaya pemberdayaan ekonomi yang lebih sistematis, transparan, dan modern sesuai syariat islam. salah satu bentuk kegiatan syariat islam yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi UFD adalah zakat dengan partner nya yaitu shadaqah dan infak. Pada dasarnya pembayaran zakat sudah berlangsung dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk redistribusi pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin.

Namun demikian, pelaksanaannya zakat secara individual di lakukan secara individual dan belum terprogram berdasarkan prinsip jamaah, kecuali beberapa

¹ malia, kasyfull mahalli, 2012, "Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *jurnal ekonomi dan keuangan*, vol 1, No, 1, desember 2012



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

institusi yang telah berhasil menyelenggarakannya secara profesional, walaupun sebenarnya masih belum di lakukan sesuai teladan Rasulullah SAW.²

Meskipun mayoritas penduduk Negara ini beragama islam, kenyataannya masyarakat menunaikan zakat masih belum sesuai harapan, serta belum di pahami secara benar cara-cara berzakat sesuai Rasulullah Saw. Selain hasil pengumpulannya yang masih relatife kecil, pengelolaan belum di lakukan secara terorganisir, transparan dan berjemaah serta belum mengikuti petunjuk Rasulullah Saw.

Zakat memiliki fungsi redistribusi baik melalui distribusi pendapatan factorial maupun melauai distribusi pendapatan personal. Zakat di terapkan pada harta yang memiliki potensi untuk berkembang, termasuk modal finansial (uang) dan modal fisik seperti gedung dan pabrik.

Akhirnya pada pemerintahan yang lalu, telah berhasil di berlakukan undang- undang nomor 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. Dengan adanya undang-undang tersebut maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengatur sistem dan manajemen zakat yang akan di laksanakan di Indonesia, karena di Indonesia belum terdapat sistem dan manajemen zakat yang baku. Maka untuk membangun lembaga zakat agar berjalan sesuai dengan yang di cita-citakan juga sangat tergantung kepada “ *the man behind the gun*), yaitu para pengelola atau amalnya.

Di tangan masyarakat sipil, Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di era 1990-an. Era ini baru ditandai oelh pengelolan kolektif zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan oleh masyarakat sipil (civil society). Kecenderungan ini mendapatkan momentum pasca-jatuhnya rezim oteriter ORDE BARU di mana paying hukum zakat nasional yang lahir setelahnya, UU No. 38 tahun 1999, memberi iklim yang kondusif untuk integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat.

Namun UU No. 38 tahun 1999 sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional, masih jauh dari memadai. Kinerja zakat nasional

² Achmad subianto, *shadaqah infak dan zakat* (Jakarta, yayasan bermula dari kanan, 2004) hal, 7



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih jauh dari optimal. Potensi dana zakat yang sangat besar belum mampu secara optimal dan karenanya belum signifikan dalam mengangkat kesejahteraan kelompok miskin di negeri ini. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan lembaga zakat yang efektif, transparan, dan akuntabel. Diperlukan perubahan besar dalam perilaku pembayar zakat dan peningkatan kapasitas lembaga pengumpul dana untuk kinerja zakat yang lebih baik ke depan.³

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanganan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan penggunaan zakat, infaq, dan shadaqah dal arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Jumlah umat Islam di Asia Tenggara adalah cukup besar, mungkin lebih kurang 250 juta jiwa.

Sebagian di antaranya, atau hampir 200 juta jiwa berada di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim 87% adalah sangat fantastis, berdasarkan riset yang dilakukan IPB dan BAZNAS tahun 2011, terdapat 217 triliun potensi zakat di Indonesia, Namun Zakat yang terhimpun oleh seluruh lembaga Zakat di Indonesia masih di bawah 2 triliun.

Dalam studi lain, PIRAC (*public interest research and advocacy center*) menemukan potensi Zakat mencapai 4,3 triliun. Namun dalam riset terbaru yang dilakukan oleh pusat budaya dan bahasa UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, potensi tersebut mencapai 19,3 triliun. Tentu saja data-data tersebut memberikan gambaran bahwa zakat di kelola dengan baik bisa menjadi sumber kekuatan dalam memberdayakan kondisi perekonomian Negara dan masyarakat.

Masih rendahnya kinerja penghimpunan Zakat tersebut di sinyalir karena faktor kapasitas organisasi pengelola zakat belum optimal. Terlebih, bagi organisasi yang menjadikan aktivitas pengelolaan zakat sebagai aktivitas tambahan atau sampingan. Dan tidak lepas pula dari Tradisi Berzakat umat Islam Indonesia selama berabad-abad ialah menyerahkan langsung ke mustahiq dengan pola pemberian secara konvensional, dan tradisional itu adalah hanya

³ Yusuf Wibisono, *mengelola zakat indonesia* (Jakarta, Prenadamedia group, 2015) hal, 49



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutupi keadaan kebutuhan sesaat, dan yang pasti tidak dapat di ukur dampaknya secara sosial dan ekonomi.

Pengelolaan zakat yang terorganisir dan di lakukan secara sistematis berdasarkan manajemen modern baru terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut di tetapkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat Pusat, Profinsi, Kabupaten/kota hingga kecamatan.

Lembaga Amil Zakat adalah institusi murni yang di dirikan masyarakat dalam bentuk yayasan atau organisasi swasta yang di kelola secara profesional dan mandiri, namu harus di kukuhkan oleh pemerintah sehinggah masyarkat bebas untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipercaya untuk mengelola zakatnya.⁴

Lembaga pengelolaan zakat sebagaimana tercantum dalm UU Zakat adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini meliputi operasinya tingkat regional ataupun nasional, lembaga tersebut bisa di bentuk organisasi politik, takmir masjid, pesantren, dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga yang telah berkembang di Indonesia antara lain badan amil zakat nasional (BAZNAS), Rumah Zakat inonesia (RZI) Dompot dhuafa dan masih banyak yang lainnya.⁵

Lembaga zakat tradisional tampaknya berbeda dalam mengngkapkan visi dan misinya. BAZ dan LAZ begitu eksplisit menjelaskan visi dan misi, sedangkan visi dan misi lembaga amil zakat tradisional hanya ada dalam tataran implisit di kepala sang elite desa. Namun, di dibandingkan dengan BAZ dan LAZ, yang lebih menonjol dalam lembaga tardisional adalah nilai-nilai semangat positif yang menjadi landasan operasionalnya.⁶

⁴ Amad syafiq, 2014 "prospek zakat dal perekonomian modern", jurnal Ziswaf. Vol. No. 1, juni 2014

⁵ Fika Amelia, 2012 "Penyaluran Dana zakat produktif melalui pembiayaan", signifikan vol. 1 no 2 oktober 2012

⁶ H. umrotul khasanah, M.Si *manajemen zakat modern instrumen pemberdayaan ekonomi umat* (Malang, Uin-maliki press, 2010) hal, 165



B. Penegasan istilah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini sebagai berikut, maka penulis memberi batasan dan penegasan istilah-istilah yang di pakai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata “manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima, penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai usaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan meringankan kemiskinan.⁷

2. Muallaf

Muallaf dalam ensiklopedia hukum islam menurut pengertian bahasa di definisikan sebagai orang yang hatinya di bujuk dan di jinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang di jinakkan atau di condongkan

⁷ Muhammad Fakhri Amir, Lc, *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiqdi Kota Makassar* (Studi Kasus Baznas Kota Makassar), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. diakses 04 Desember 2019 ,h.24-25



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada islam, yang di tunjukkan melalui dua kalimat syahadat.

Muallaf merupakan orang yang telah melafalkan dua kalimat syahadat dan termasuk golongan orang muslim yang perlu di berikan bimbingan dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, asumsi yang muncul adalah individu akan mulai mendalami islam. Muallaf akan menemui beberapa tahap yang memerlukan ilmu, dorongan, kesabaran, sokongan, nasehat dan motivasi berkelanjutan untuk menghadapi setiap tahapan sehingga pada akhirnya mereka dapat mencapai tahap ketenangan dalam menjalani agama.

3. Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI NO 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin nengkuhkuhkan peran BAZNAS Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁸

⁸<https://baznas.go.id/profil>



UIN SUSKA RIAU

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Pemanfaatan dana zakat untuk muallaf di Baznas Kabupaten pelalawan ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemanfaatan dana zakat untuk muallaf di baznas kab pelalawan
2. Faktor penunjang penerimaan bantuan untuk muallaf di baznas kab pelalawan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari insitusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah mengenai guna dana/manfaat dana zakat dan pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat.
3. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori pemanfatan dana zakat untuk muallaf dan hal yang harus diketahui tentang hak muallaf sebagai penerima zakat.

E. Sistemika penulisan

Hasil penelitian ini di uraikan utuk memahami pemhaman tentang skripsi ini maka penulis menyusun sistemika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijaga
Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI, KAJIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA PIKIR

Kajian teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka pikir. Bab ini menguraikan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti dari berbagai sumber ilmiah yang telah ada sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian meliputi pendekatan penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan gambaran umum berdirinya BAZNAS, Visi dan Misi, juga struktur kepengurusan tugas masing-masing divisi, dan sebagainya.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil penelitian yang diteliti penulis mengenai pemanfaatan dana zakat untuk muallaf. penelitian dan pembahasan serta memaparkan data analisis hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab di akhir penulisan ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Pelalawan mengenai pemanfaatan dana zakat untuk muallaf .

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Tinjauan tentang Muallaf

Perpindahan agama merupakan peristiwa yang acap kali terjadi dan sering menjadi sorotan besar di mata publik. Hal ini dikarenakan perpindahan agama dianggap sebagai peristiwa besar dan sakral dalam sejarah hidup manusia. Peristiwa perpindahan agama pun sering terjadi di Indonesia.

Perpindahan agama yang pertumbuhannya cukup pesat di Indonesia adalah perpindahan dari agama Non Islam ke agama Islam, dimana individu yang melakukan perpindahan agama di kenal sebagai muallaf⁹. Perpindahan agama seringkali di rasakan sebagai proses yang sulit oleh kebanyakan individu, ketika seseorang melakukan perpindahan agama maka ia di harapkan bisa meninggalkan sebagian atau bahkan seluruh nilai, keyakinan, dari sistem nilai dan aturan yang lama. Sehingga dapat di katakan melakukan perpindahan agama juga berarti belajar dan beradaptasi tentang islam itu sendiri.

a) Definisi muallaf

Kata muallaf berasal dari bahasa arab yang berarti tunduk, menyerah dan pasrah. Sedangkan dalam pengertian islam Muallaf adalah orang yang baru masuk agama islam dalam beberapa tahun dan masih awam dalam pemahaman ilmu agama. Seseorang yang telah masuk islam karena pilihan tentunya telah mengalami pergulatan batin yang sangat berat dan memiliki pertimbangan yang sangat matang, dia harus menundukkan hati jiwa dan raganya untuk dapat menerima dan meyakini kebenaran baru dan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi dan sosial sebagai konsekuensi atas pilihannya tersebut.

Mungkin saja dia akan kehilangan pekerjaan, harta, dan bisa jadi dia akan di kucilkan dari komunitas, dan keluarganya. Dan jika melihat dampak dari tindakan pilihan seorang muallaf yang sangat berat tersebut,

⁹ Etian Hakiki, "komitmen Beragama pada muallaf" *jurnal psikologiklinis dan kesehatan mental*, vol. 4 no. 1 april 2015



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan apabila dia dapat kuat dan yakin atas pilihannya tersebut maka dia merelakan semua itu dengan berserah dan pasrah dengan semua resiko yang akan di hadapi.

b) Psikologis Muallaf

Dunia muallaf adalah dunia mengenai fenomena psikologis dengan bermacam-macam gejala batin yang ada pada diri seseorang yang karena di sebabkan dalam diri seorang muallaf muncul berbagai konflik baik yang berhubungan dengan keluarga, masyarakat, atau keyakinan yang pernah di anutnya. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang menimbulkan seseorang melakukan perpindahan agama, seperti ketertarikan kepada lawan jenis dan berlanjut kepada pernikahan dengan berbeda agama yang menjadikan seseorang dapat berpindah agama

Bujukan dari luar diri yang kadang membawa seseorang tersugesti kepada tindakan perpindahan agama, karena kemauan diri sendiri juga memainkan peran yang sangat penting dalam terjadinya perpindahan agama. Dengan pengalaman masa lalu dari perjalanan hidup, pembelajaran hidup, kejadian semasa hidupnya, dan serta bentuk perilaku yang dilakukan sebelumnya yang kurang baik. Kadang membuat orang untuk introspeksi diri dan melakukan perubahan dalam dirinya secara keseluruhan.¹⁰

Adapun muallaf dalam pengertian syariah adalah orang-orang yang ikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada islam, atau mengkohkohan mereka pada islam. Menurut para fuqaha berbeda pendapat apakah hak zakat bagi muallaf telah gugur sekarang.

Secara garis besar, muallaf dapat di bagi ke dalam kelompok : muslim dan non muslim. Yang termasuk dalam kelompok muslim adalah :

- 1) Orang yang baru memeluk islam

¹⁰ Hafizh Mudhoro, "Tretman Dan Kondisi Psikologis Muallaf" P-ISSN : 2460-4917, hal 27-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Pemimpin dan tokohnya yang telah memeluk agama islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir yang sekaligus merupakan saingan dalam memimpin kaumnya.

Adapun yang termasuk dalam kelompok non muslim adalah :

- 1) Kelompok orang kafir yang di harapkan keislamannya atau kelompok dan keluarganya. Pada waktu kota mekkah oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 8 H, Nabi Muhammad SAW member keamanan kepada safwan bin umayyah. Dia di beri kesempatan oleh Rasulullah SAW selama empat bual berpikir dan menentukan pilihan buat dirinya. Setelah beberapa lama menghilang, Safwan bin Umayyah turut berperang bersama kaum muslimin dalam perang hunain, padahal pada waktu itu belum memesuk agama islam, setelah perang Nabi Muhammad SAW memberinya beberapa ekor unta. Pemberian kepada Safwan Bin Umayyah ini terjadi beberapa kali, sehingga safwan berkata : “Demi Allah, Rasulullah SAW telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang paling kubenci, tetapi beliau tidak pernah berhenti padaku, sehingga beliau menjadi orang yang apaling di cintai” (HR. Muslim dan at Tarmizi) safawan bin umayyah kemudian ternyata mejadi seorang muslimin yang baik.
- 2) Kelompok orang yang di khawatirkan akan bebrbuat bencana. Zakat yang di berikan kepada kelompok ini di harapkan dapat mencegah bencana yang akan mereka perbuat. Imam at-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan : “ada suatu kaum datang kepada nabi Muhammad SAW yang apabila mereka di beri (bagian dari zakat), mereka memuji islam dengan menyatakan : “inilah agama yang terbaik”. Akan tetapi apabila mereka tidak di beri Nabi Muhammad SAW 100 ekor unta. Menurut Sayi Sabiq dan Yusuf al-Qardawi, keduanya ulama besar abad ke-20, semua kelompok tersebut di atas dalam kategori “golongan muallaf” baik muslim maupun non muslim. Karena sebagaimana dalil-dalil yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendukungnya, semua kelompok di atas pernah mendapat pemeberian abik dari Nabi Muhammad SAW maupun Abu Bakar as-siddiq.¹¹

Akan tetapi, tidak semua ulama islam sependapat dengan pendapat kedua ulama islam di atas, Imam As-Syafii dan imam Fakhrudin ar-razi berpendapat bahwa golongan muallaf adalah “orang yang baru masuk islam” : menurut mereka, orang musyrik yang di harapkan masuk islam tidak berhak menerima zakat. Imam as-Syafii dan Razi beralasan bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat atas kaum muslimin dan untuk di kembalikan kepada kaum muslimin, bukan di berikan kepada orang yang berlainan agama. Imam as-Syafii meriwayatkan hadist Muaz, Nabi Muhammad SAW bersabda : “Zakat itu di ambil dari orang kaya (muslim) untuk di berikan kepada mereka (muslim) yang fakir”, pendapat ini di ikuti oleh sebagian ulama Mazhab Syafii.

Taqittudin Abu Bakr bin Muhammad al-Husni ad-Dimasyqi (w.829 h) menyatakan bahwa orang kafir sama sekali tidal di perkenankan mendapat harta Zakat. Mereka hanya boleh di beri dari harta fai’ dan itupun hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, setelah iti tidak ada lagi karena islam sudah jaya.

Berdasarkan dengan pendapat di atas, Yusuf Al-Qardawi membantah dengan alasan bahwa kata-kata yang menunjukkan bahwa golongan yang muallaf hatinya di dalam al-Qurtubi berpendapat bahwa memberi orang musyrik agar tertarik masuk islam termasuk jihad. Ia berpendapat bahwa kaum musyrik yang dapat meninggalkan kekufurannya terbagi menjadi tiga golongan :

1. Mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan di hadapkan dalil-dalil
2. Mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan paksaan dan kekerasan

¹¹ Dra. Hj. Euis Sri Mulyani, M. Pd, *materi bimbingan agama pada muslim pemulmuallaf* (Jakarta, kemenntrian agama ri direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2012) hal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan pemberian dan kebaikan¹²

Adapun alasan muallaf atau golongan ini yang berhak menerima sasaran bantuan pemanfaatan dana zakat ialah :

Alasan golongan ini sebagai sasaran zakat

Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita, sebagaimana telah dikemukakan, bahwa zakat dalam pandangan islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan dan bula sekedar ibadah yang di lakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat. Terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan muallaf ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat di lakukan secara perorangan.

b) Macam-macam golongan muallaf yang muslim maupun bukan muslim. Kelompok muallaf terbagi dalam beberapa golongan, yang muslim maupun bukan yang muslim.

Pertama, golongan yang di harapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarga.¹³

Kedua, golongan yang di kuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini di masukkan ke dalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas di katakan, bahwa ada satu kaum datang kepada Nabi Muhammad SAW yang apabila mereka di beri bagian zakat, mereka memuji islam dengan menyatakan: “inilah agama yang baik!” akan tetapi apabila mereka tidak diberi , mereka mencelanya.

Ketiga, golongan orang yang baru masuk islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap isla. Az-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan muallaf ini, dan dia menjawab “yahudi atau nasrani yang masuk

¹² Ibid, hal 4

¹³ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum zakat* (Jakarta, PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Penerbit Mizan, 1996) hal, 563



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

islam”. Ia di Tanya lagi: “walaupun keadaan kaya ?” ia menjawab “ya, walaupun keadaan kaya”. Perlu diketahui pula, bahwa hal tersebut di lakukan karena setiap orang yang baru masuk islam sesungguhnya ia telah meninggalkan agam yang lama, mengorbankan apa yang menjadi milik dari kedua orang tua dan keluarganya. Di musuhi keluarga dan di putuskan rezekinya. Tidak dapat di ragukan lagi, bahwa orang yang merelakan dirinya dan meninggalkan dunianya semata karena Allah, mereka sangat membutuhkan dukungan keberanian, keyakinan dan pertolongan.

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir. Dengan memberikan mereka bagian zakat, di harapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk islam.

Kelima, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian meberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain.

Keenam, laum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan musuh . mereka di beri dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dan serbuan musuh.

Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkan untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti di perangi. Dalam hal ini mereka di beri zakat untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih diantara dua hal yang paling ringan madharatnya dan kemaslahatannya.¹⁴

¹⁴ Ibid, hal.566



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Apakah bagian golongan muallaf ini hilang setelah Rasulullah SAW wafat

Imam ahmad dan golongannya berpendapat, bahwa hukum muallaf itu berlaku, tidak pernah ada nasakh dan perubahan terhadapnya. Terhadap pendapat ini berpendapat pula Imam Az-Zuhri Dan Abu Ja'afar al-baqir.

Berkata yunus: “ aku bertanya kepada Imam Zuhri tentang golongan muallaf. Dia menjawab: “ atas dasar ini, hukum tentang mereka bersifat tetap. Maka apabila ada seseorang yang di butuhkan untuk menraik hatinya akan di kuatirkan akan timbul dari padanya sesuatu kejahatan terhadap kaum muslimin.

Demikian pula yang diterangkan dalam mazhab maliki ada dua pendapat: pertama, hilangnya bagian muallaf dengan sebab kuat dan tersebarnya islam. Kedua, bagian untuk muallaf tetap ada. Dalam matan khalil di kemukakan, bahwa hukum muallaf ini masih tetap ada dan berlaku, karena tujuan pemberian zakat kepada mereka, yaitu agar hati mereka tertarik terhadap isla, sehingga demikian bagian ini hilang dengan sebab tersebarnya ajaran islam.

Siapa yang berhak menarik hati dan menyerahkan zakat pada golongan muallaf

Kita menyatakan, bahwa sesungguhnya kebolehan menarik hati dan penentuan pada adanya kebutuhan, di serahkan pada penguasa dari golongan kaum muslimin. Ini pula yang di lakukan nabi Muhammad SAW dan Khulafaur-rasyidin. Dan ini pula cara yang tepat, karean biasanya berkaitan dengan politik pemerintah.

Adapun yang di maksud muallaf adalah mereka yang di harapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalang niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menolong kau muslimin dari musuh.¹⁵ Adapun mu'allaf yang telah masuk islam, maka mereka berhak menerima zakat. Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi 4 golongan.

1. Mu'allaf yang masuk islam, Sedangkan keyakinan mereka terhadap islam masih lemah, karena mereka baru masuk islam. Maka, hati mereka didekati agar keimanan dan niat mereka menjadi kuat dan dapat membuka hati bersama kaum muslimin.
2. Mu'allaf yang masuk islam, dan niat mereka di dalam islam kuat. Mereka memiliki kemuliaan di tengah kaum mereka. Mereka di berikan zakat, agar orang seperti mereka menyukai islam.
3. Kaum muslimin menjaga perbatasan- perbatasan Negara islam seta menjaga kaum muslimin dari serangan kaum kafir dan musuh-musuh lainnya. Mereka di berikan zakat untuk memantapkan mereka, sertamemberikan semangat mereka untuk berjuang.
4. Kaum muslimin yang mebantu Negara mengurus zakat dari kaum muslimin lainnya yang tidak mampu mengutus para pekerja dan pengurus zakat kepada Negara. Mereka di berikan bagian zakat untuk mu'allaf, karean kaum muslimin membutuhkan mereka. Dan, itu lebih memudhkan mereka dari pada mengutus petugas kepada mereka.¹⁶

UIN SUSKA RIAU

¹⁵ Dr. zulkifli, M.Ag, *panduan praktis pintar memahami zakat* (Riau, suska press, 2014), hal 75

¹⁶ Al madani, *fiqh zakat lengkap* (yogyakarta, Diva Press, 2013), hal 166-167



B. Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi zakat

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkat.¹⁷

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah di berkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.

Shadaqah di namakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan di berkahinya harta. Akan tetapi, istilah ini kemudian di tegaskan, bila merujuk pada zakat maka di namakan shadaqah wajib, sedangkan untuk selain zakat maka di namakan shadaqah atau sedekah.¹⁸ Zakat juga bermakna mensucikan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt. Berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩١﴾

Artinya: “*sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” (QS. Asy-syams[91]:9)

Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu. Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat mal (zakat harta) dan zakat fitrah (zakat badan/jiwa). Keduanya di jelaskan secara detail dalam uraian berikutnya

Dalil-dalil syariat tentang zakat

Di dalam al-qur'an dan hadist, banyak di temukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, di antaranya adalah ayat-ayat berikut:

¹⁷ M. Ali hasan, *zakat dan infak* (Jakarta, Kencana Prenada media grup, 2006) hal, 16

¹⁸ El madani, OP. Cit., hal 13



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-baqarah [2]: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka...” (QS. At-Taubah[9]: 103).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat ; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”(QS. Al-Bayyinah [98]: 5).

Juga hadist berikut:

“islam didirikan di atas lima dasar, yakni bersaksi tiada tuhan selain allah, dan Muhammad utusan allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, serta berpuasa di bulan ramadhan.”(HR. Bukhari dan Muslim).¹⁹

Serta hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. Berikut:

“sesungguhnya, rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’adz bin jabal ketika beliau mengutusnya ke yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama islam, jika mereka menaatimu,

¹⁹ Ibid, hal 14-15

maka beritahukanlah kepada mereka. Bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka, zakat itu di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk di berikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”(HR.Bukhari dan Muslim).

1. Hukum zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qathi (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al qur'an dan hadist sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya, serta telah di sepakati oleh para ulama (ijma').

2. Jenis-jenis zakat

Zakat di bedakan dalam dua kelompok , yaitu:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib yang di tunaikan oleh setiap mukallaf (orang silam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya di tanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat fitrah di wajibkan untuk mensucikan diri dari serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat menjalankan ibada puasa ramadhan. Zakat ini ibarat sujud sahwi yng di lakukan bila terdapat kekurangan dalam shalat. Terkait dengan keistemewaan zakat fitrah, Ibnu Abbas berkata,

“sesungguhnya, Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak bermanfaat dan kotor, serta memberikan makan kepada fakir miskin. barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat idul fitr, maka itu adalah zakat yang di terima. Sedangkan jika di tunaikan setelah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat idul fitri, maka itu adalah shadaqah biasa.”
(HR.Abu Dawud, Ibnu Majah, Dan Duruquthni).²⁰

b. Zakat maal

Dari segi bahasa maal berasal dari bahasa arab yang secara harfiah berarti harta; Zakat maal adalah zakat yang syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara’) dalil wajibnya zakat maal:

Suroh adz-dzarriat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. (QS.Adz-dzarriat: 19)

3. Syarat dan jenis harta yang wajib di zakatkan

Harta yang akan di keluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik individu yang akan mengeluarkan zakat.
- b. Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila di usahakan .
- c. Mencapai nisab
- d. Bebas dari hutang
- e. Lebih dari kebutuhan pokok
- f. Telah mencapai haul (1 tahun)

Jenis harta yang wajib di zakati dalam zakat maal di berdasarkan atas objek zakatnya antara lain:

1) **Emas,PerakdanUang(Simpanan)**

Emas dan perak merupakan logam mulia ialah merupakantambang elok, sering dijadikan perhiasan dan juga dijadikan matauang yang berlaku dari waktu ke

²⁰ Ibid, hal 141

waktu. Semua ulama sepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakatnya, karena secara syariat Islam mengandung emas dan perak potensial hidup dan berkembang. Sesuai dengan firman Allah SWT “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dari neraka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (Q.S. At-Taubah [9]:34-35).

Nisab zakat emas adalah 20 dinar, yakni setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan untuk nisab zakat perak adalah 200 dirham, yaitu setara dengan 672 gram perak, artinya jika seseorang telah memiliki emas atau perak yang nilainya mencapai 20 dinar atau 200 dirham dan telah dimiliki selama satu tahun maka sudah terkena kewajiban membayar zakat sebesar 2,5 %, sesuai dengan hadist Nabi SAW “Apabila kamu telah memiliki 200 dirham (perak) dan telah mengalami ulang tahun (haul), maka zakatnya 5 dirham, Dan kamu tidak mempunyai kewajiban apa-apa (maksudnya mengenai emas) sehingga kamu telah memiliki 20 dinar dan telah mengalami ulang tahun, maka zakatnya 1/2 dinar, jika lebih maka diperhitungkanlah seperti itu” HR. Abu dari Ali Bin Thalib ra).

Perhiasan wanita yang khusus untuk pemakaian pribadi tidak wajib dizakati selama tidak melebihi batas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajaran antara wanita –wanita lain yang berada dalam status sosial yang sama, sedangkan perhiasan yang melebihi batas kewajaran harus dibayar zakatnya keren kepemilikan perhiasan sama dengan menimbun dan menyimpan sesuatu harta. Seorang wanita harus membayar zakat perhiasan yang sudah tidak di pakai lagi karena sudah lama atau sebab-sebab lain.

Perhiasan emas yang di pakai atau dimiliki oleh lelaki harus dilakukan pembayaran zakatnya, seperti gelang dan jam tangan, begitu pula wanita yang memakai perhiasan lelaki harus membayar zakatnya karena haram bagi dirinya, sementara cincin perak tidak dikenakan kewajiban zakat dikarenakan kewajiban zakat karena halal dipakai oleh lelaki. Banyaknya zakat untuk perhiasan emas dan perak 2,5%.

Untuk segala macam simpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, obligasi saham atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori penyimpanan emas dan perak, sehingga penetapan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan ketentuan zakat pada emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas/ 672 gram) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2,5%).

Demikian pula terhadap harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, tanah, kendaraan, dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli atau dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau yang lain jika dipakai dalam bentuk perhiasan, asal tidak berlebihan maka tidak diwajibkan zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parau lama sepakat bahwa tiada wajib zakat pada segala macam batu berharga seperti berlian, akik, zamrud, mutiara, yakut, pirus, dan sebagainya tidak wajib dizakati, kecuali jika diperdagangkan. Demikian juga rumah tempan kediaman dan berbagai macam perabotannya seperti mebel, radio televisi, lemaries, kendaraan, alat industri, dan sebagainya semua itu tidak wajib dizakati, kecuali jika diperdagangkan. Apa nila perkakas dapur seperti sendok, garpu, piring, baki, cangkir, cerek, dan sebagainya yang terbuat dari emasa taup eraksemuanya wajib dizakati.

Harta benda yang bersifat tetap seperti rumah sewa, losmen, hotel, taksi dan sebagainya, semuanya itu tidak wajib dizakati, tetapi hasilnya jika telah sampai nisab wajib dizakati.

2) **Barang yang Diperniagakan/HartaPerniagaan**

Yang termasuk harta perniagaan ialah semua yang dapat diperjual belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun oleh usaha dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun oleh usaha persekutuan seperti CV, firma, koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan sebagainya sesuai dengan firman Allah SWT “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” QS. Al-Baqoroh [2]:267)

Adapun nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak, sedangkan kadar zakat untuk perdagangan /perniagaan 2,5% atau 1/40.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun perdagangan perniagaan dihitung dari mulaiberniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan/perdagangan itu, apabila cukup satu nisab maka wajib di bayarkan zakatnya. Bentuk-bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga hal adalah:

- a) Kekayaan dalam bentuk barang
- b) Uang tunai atau simpanan di bank dan
- c) Piutang

Jadi, yang termasuk harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiganya. Harta yang telah dikurangi dengan kewajiban seperti pajak dan hutang harus dibayar ketika sudah jatuh tempo.

3) Hasil Pertanian

Adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi: biji-bijian (jagung, kedelai), umbi-umbian (ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe), sayur-sayuran (bawang, mentimun kol, bit, wartel, petai, bayam, sawi, cabai) buah-buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapasawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang) tanaman hias (angrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh) rumput-rumputan (sere/minyak sere, bumbu, tebu) daun-daunan (teh, tembakau, vanili) kacang-kacangan (kacang hijau, kedelai, kacang tanah) sesuai dengan firman Allah SWT : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (kejalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* (QS. Al-Baqoroh[2]267).

Nisab zakat pertanian adalah Lima *wasq* yang setara dengan 653 Kg gabah/520 Kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain maka *nisab* nya setara dengan 653 Kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka *nisab* disetarakan dengan harga *nisab* makanan pokok yang paling utama dinegara yang bersangkutan.

Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diiri dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10%, sedangkan diari dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.

Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan dan lain-lain diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (jika telah melebihi nisabnya) baru dikeluarkan zakatnya.

Pemilik tanaman dan buah-buahan tidak wajib mengeluarkan zakat dari hasil-hasil tanaman sebagai berikut.

- a) Tanaman atau buah-buahan hijau dan kecil yang dimakan oleh pemilik tanamans endiri dan anggota keluarganya.
- b) Tanaman yang dimakan oleh ternaknya yang digunakan untuk membajak tanah pertanian
- c) Tanaman yang dimakan oleh orang yang melintasi daerah tanah pertanian
- d) Tanaman yang dihibahkan (dishadaqahkan) pemiliknya seperti memberikan buah-buahan kepada orang fakir sepanjang tahun(yang disebut *ariah*)

4) HasilPernakan

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak berdasarkan hadis nabi yang diriwayat kano leh HR.Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Sesuai dengan hadits nabi SAW, “*sapi sapi yang dipekerjakan tidak adaza =katnya*“.(HR.AthThabrani). ditambahkan juga hadits Nabi SAW yang artinya, “*Unta dan sapi yang dipekerjakan ditanah pertanian dan sapi yang dipekerjakan diladang tidak ada zakatnya, karena ternak tersebut sebagai pekerja-pekerja tanah pertanian dan lading*” (HR.Abu Ubaid). Jadi ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi,kernbau, kuda (kecuali kuda



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunggagan), kambing/domba, biri-biri,sertajenislainnya.

1) Kambing/Domba/Biri-Biri

Nishab kambing/domba/biri-biri iyalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba/biri-birimaka ia telah terkena kewajiban zakat.

Berdasarkan hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh HR.Bukhari dan anas bin malik,dapat dirinci sebagai berikut:

- a) 40-120 ekor zakatnya satu ekotr kambing
- b) 121-200 ekor zakatnya dua ekor kambing
- c) 201-300 ekor zakatnya tiga ekor kambing
- d) Setiap penambahan 100 ekor, zakatnya satu ekor kambing

2) Sapi, Kerbau dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan zakat sapi, yaitu 30 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda) maka ia telah terkena kewajiban zakat.

Berdasarkan hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh AtTirmidzi dan Abu Daud Dari Muadz Bin Jabal RA, dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Dari 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina atau jantan yang berumur 1 tahun lebih, yang dinamakan tabii
- b) Dari 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina atau jantan yang berumur 2 tahun lebih, yang dinamakan musinnah
- c) Dari 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina atau jantan tabii
- d) Dari 70-79 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musinnah

- e) Dari 80-89 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina musinnah
- f) Dari 90-99 ekor, zakatnya 3 ekor sapi betina tabii
- g) Dari 100- 119 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina tabii dan 2ekor sapi betina musinnah
- h) Dari 120- 129 ekor, zakatnya 4 ekor sapi betina tabii dan 3ekor sapi musinnah
- i) 130 ekor, zakatnya 3 ekor sapi betina, tabii atau 4 ekor sapi musinnah
- j) Selaanjutnya setiap ada tambahan 10 ekor zakatnya 1 ekor sapi tabii dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi musinnah.

3) Ternak Unggas (Ayam, Bebek, Burung, dan Lainnya) dan Perikanan

Mengenai nishab pada peternak unggas dan perikanan yang tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) seperti sapi, kambing, dombadan biri-biri, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab zakat unggas dan perikanan ialah setara dengan 85gr emas maka berkewajiban mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dengan demikian zakat beternak unggas dan perikanan digolongkan ke dalam zakat perniagaan.

4) Hasil Tambang (Ma'din) dan Barang Temuan (Rikaz)

a) Hasil Tambang (Ma'din)

Ma'din secara bahasa ialah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang, timah, minyak, hydrogen, ter, batubara, kapur dan sebagainya, sedangkan menurut syara' adalah benda-benda yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diciptakan oleh Allah di dalam bumi seperti emas, perak tembaga dan lainnya.

Barang tambang dapat dibagi menjadi tiga macam:

- a) Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, besi, tembaga, aluminium timah.
- b) Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, batu bara, dan permata
- c) Benda cair seperti bumi dan gas

Kewajiban untuk menunaikan zakat pada barang-barang tambang ialah setiap barang itu selesai diolah dan tidak perlu berlaku satu tahun, asalkan telah mencapai nishab.

Nishab pada barang-barang tambang sama dengan emas (85gr) dan perak (672gr), sedangkan kadarnya pun sama yaitu 2,5%.

b) **Barang Temuan (Rikaz)**

Menurut istilah bahasa bahwa Emas, Perak, dan sebagainya adalah barang yang terbenam di bawah lapisan tanah, sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang-barang yang disimpan di dalam tanah yang berupa emas, perak dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan "harta karun" termasuk di dalamnya pada harta yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (*Luqathah*).

Tiap-tiap orang yang mendapat harta *rikaz*, yakni harta milik orang-orang dahulu kala yang ditanam di dalam tanah dan wajib dikeluarkan zakatnya pada seketika itu juga. Adapun nishab harta *rikaz* tidak terbatas, wajib dikeluarkan

zakatnya seperlima (20%)

5) Harta-harta Lain (Zakat Profesi, Saham, Obligasi, Rezeki Tidak Terduga, dan Ujian/Kuis Berhadiah.

a) Zakat Profesi

Zakat profesi ialah adalah termasuk kategori zakat mall. Menurut Yusuf Al Qardhowi, merupakan *al mal al-mustafadialah* kekayaan yang diperoleh oleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat Islam

Selain yang disebut di atas Yusuf Al Qardhowi berpendapat bahwa harta hasil usaha, yaitu gaji pegawai negeri swasta, upah karyawan pendapatan dokter, insinyur, advokat, konsultan, desainer, notaris, bidan, seminaris, pendakwah, dan yang lain, lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan.

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah), terdapat karakteristik yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Zakat Saham dan Obligasi

Pada masa sekarang dikenal suatu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang perdagangan/perniagaan yang disebut dengan saham dan obligasi, saham ialah sebagian dari modal sebuah lembaga bisnis yang akan mengalami keuntungan dan kerugian mengikuti keuntungan dan kerugian lembaga yang berkenaan. Pemilik saham adalah pemilik sebagian harta lembaga berdasarkan kadar nishab bilangan sahamnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan saham lembaga dimana pemilik saham berhak menjual sahamnya bila dikehendaki.

Saham mempunyai harga nominal yang ditetapkan ketikapertama kali dikeluarkan dan juga mempunyai harga pasar yang ditentukan berdasarkan tawaran dan permintaan dibursa saham tempat dimanasaham-saham tersebut beredar dan diperjualbelikan.

Mengenai halal atau haramnya saham suatu perusahaan tergantung pada kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Membayar zakat saham caranya adalah sebagai berikut

- a) Jika suatu lembaga yang berkaitan telah membayar zakat sahamnya sebagai mana telah ditentukan dalam zakat perniagaan, pemilik saham tidak lagi wajib mengeluarkan zakat sahamnya. Prinsip ini untuk mencegah agar tidak terjadi pengeluaran zakat 2 kali
- b) apabila lembaga tidak mengeluarkan zakatnya maka pemilik saham berkewajiban membayar

zakat dengan cara sebagai berikut:

- 1) jika pemilik saham memperjual belikan sahamnya maka kadar zakatnya 2,5%
- 2) jika pemilik saham mengambil sahamnya hanya untuk mendapatkan zakat keuntungan (tahun sahamnya) maka pembayaran zakatnya ialah:
 - i. jika bisa mengetahui kadar harga yang ditentukan bagi setiap saham dari jumlah keseluruhan aset diwajibkan membayar 2,5% dari nilai saham
 - ii. jika tidak dapat mengetahui jumlah asetnya hendaklah menggabungkan keuntungan saham tersebut dengan kekayaan lainya dalam hitungan haul dan nishab 2,5% dengan demikian ia bebas dari segala tanggungan.

Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkan. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan bagian tertentu terhadap obligasi, tanpa mengaitkannya dengan keuntungan dan kerugian kemjudian berkewajiban melunasi pada waktu yang ditentukan. Obligasi melebihi harga nominal, ialah harga asli ketika pertama kali dikeluarkan dan harga pasar yang disesuaikan dengan dengan komdisi penawaran dan permintaan.

Jual beli Obligasi menurut Islam adalah haram, karena mengandung harga Riba yang diharamkan dan termasuk kategori penjualan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang pada yang tidak berikhlas.

Walaupun jual beli obligasi diharamkan karena ada unsur riba, namun pemiliknya berkewajiban membayar zakat dari total nominal obligasi yang dimiliki. Penaksirannya, dengan cara menggabungkan kekayaan-kekayaan yang lain dalam perhitungan nishab dan haul, kemudian membayar 2,5% jumlah kekayaan tanpa bunga.

c) **Rezeki Tidak Terduga (Kuis) dan Undian Berhadiah**

Secara terminology syariat Islam, hadiah ada 2 macam, ada yang dilarang yakni hadiah yang dikaitkan dengan jabatan atau pekerjaan tertentu (suap terselubung) serta yang sejenisnya. Hal semacam ini dinamakan al-qhulul ialah jika diterima zakatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT, sebaliknya hadiah yang didapati bersala dari prestasi kerja, prestasi ilmiah, keterampilan tertentu termasuk keterampilan menjawab soal kuis (yang tidak disertai unsur judi) dan lain sebagainya.

Harta kekayaan yang diperoleh sebagai rezeki atau memperoleh hadiah dari suatu undian dan kuis yang tidak mengandung unsur judi merupakan suatu alasan kepemilikan harta yang diqiyaskan dengan harta temuan (*Luqathah*) atau *Rikaz*.

Berdasarkan ijtihad ulama kontemporer, jika suatu hadiah mencapai nishab, yaitu setara dengan 85 gr emas maka kewajiban atas hadiah yang diperoleh itu dengan membayar zakat yang besarnya 2,5% sedangkan waktu pembayarannya pada saat menerima hadiah tersebut setelah dikurangi biaya atau pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Golongan yang berhak menerima zakat

a. Fakir dan miskin

Fakir miskin adalah orang pertama yang di beri saham zakat oleh Allah SWT. Menurut sayyyid sabiq, fakir miskin adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Sedangkan imam asy-syafi'I dan hambali memeberikan pengertian tersendiri terhadap fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orng yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kecukupan.

Dari definisi tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin adalah salah satu kelompok yang terpenuhi 3 unsur kehidupan, yaitu:

- Orang-orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali.
- Atau orang yang memiliki harta dan usaha, namun tidak mencukupi untuk diri dan keluarga yang di tanggunginya.
- Dan orang yang memiliki harta dan usaha yang dapat mencukupi sebahagian biaya kehidupannya dan keluarganya.²¹

b. Amil

Amil zakat tidak di syaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapatkan bagian zakat di sebabkan pekerjaanya. Adapu oaring yang di anggap sebagai amil

²¹Dr. zulkifli, M.Ag, OP. Cit., hal 70-71



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zakat yang berhak menerima zakat adalah, sebagaimana pendapat sayid sabiq rahimahullah, beliau mengatakan: Amil zakat adalah orang-orang yang di angkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, termasuk amil zkat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.²²

c. Muallaf

Adapun yang di maksud muallaf adalah mereka yang di harapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalang niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kau muslimin dari musuh.²³

d. Budak

Dalam bahasa arab, riqab (budak-budak) adalah bentuk jamak dari kata raqabah. Dan, yang dimaksud dengan budak disini ialah budak mukatab yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak muqatab ini di berikan zakat untuk menunaikan angsurannya.

e. Orang yang berhutang

Menurut imam malik, asy-syafi'I dan ahmad. Bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk

²² Ibid, hal 73

²³ Ibid, hal 75



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan dirinya sendiri, dan kedua adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Kedua hal tersebut di atas haruslah atas dasar ketaatan kepada Allah SWT dan tidak ada pelanggaran maksiat atas peristiwa yang mengakibatkan ia harus berhutang.

f. Fi sabilillah

Menurut sekelompok dari mazhab Hanafi makna fi sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, sehingga tidak lagi dapat bergabung dengan pasukan muslimin. Golongan ini berpendapat bahwa zakat adalah hak seseorang, dan oleh karenanya tidak boleh penyerahan zakat yang di peruntukkan bagi kepentingan pembangunan masjid dan yang lainnya.

g. Ibnu sabil

Yang di maksud ibnu sabil menurut ulama ialah kiyasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan.

Zakat dalam al-Qur'an

Zakat dalam al-Qur'an memiliki banyak arti. Mengutip pendapat Hasbi Ash Shiddiqy, Antara lain :

1. Pertama, Zakat yang berarti Zakat.
2. Allah SWT, berfirman:

الرَّكِعِينَ مَعَ وَارِكُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Artinya: “Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah Zakat dan Ruku’ lah beserta orang-orang yang ruku’” (Qs. Al-baqarah:43)

Kedua, Zakat yang berarti Shadaqah. Allah SWT, berfirman:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَأَنَّ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ عِبَادِهِ عَنِ التَّوْبَةِ يُقْبَلُ هُوَ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُوا أَلَمْ

الرَّحِيمُ التَّوَابُ هُوَ اللَّهُ

Artinya: “tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang”(QS. At.Taubah;104)

صَلَوْتِكُمْ إِنْ عَلِيَهُمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَرَكْتَهُمْ تَطَهَّرْتَهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ

Artinya: “ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka . dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At.Taubah;103)

نَهَائِي عَطَوُ أَلَمْ وَإِنْ رَضُوا مِنْهَا أَعْطُوا فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ فِي يَلْمُزِكَ مَنْ وَمِنْهُمْ

يَسْخَطُونَ هُمْ إِذَا مَا

Artinya: “dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka di beri sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak di beri sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (QS. At.Taubah;58)

Ketiga, Zakat yang berarti Haq

Allah SWT berfirman:

لِيُطْعَمُوا وَلَا يُطْعَمُوا وَهُوَ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فَاطِرٌ وَلِيًّا أَخَذَ اللَّهُ أَغْيَرُ قُلْ

الْمُشْرِكِينَ مِنْ تَكُونَنَّ وَلَا أَسْلَمَ مَنْ أَوْلَى أَكُونَ أَنْ أَمَرْتُ إِيَّاقَ





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung, dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan di sedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang Berlebih-lebihan” (QS. Al- an’am;14)

Keempat, Zakat yang berarti Nafaqah

Allah SWT, Berfirman:

لِيَهْدِيَ أَفْمَنْ لِلْحَقِّ هَدَى اللَّهُ قُلُوبَ الْبَاطِلِ إِلَى يَهْدِي مَنْ شُرَكَاءِ بِكُمْ مِنْ هَلْ قُلُ
حُكْمُونَ كَيْفَ لَكُمْ فَمَا يَهْدِي أَنْ إِلَّا يَهْدِي لَا أَمَّنْ يُتَّبَعُ أَنْ أَحَقُّ الْحَقِّ

Artinya: “pada hari di panaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu di bakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu di katakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu” (QS. At-Taubah: 35)

Kelima, Zakat menurut Qur’an juga di sebut ‘afuw

Allah SWT. Berfirman

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعَرَفِ وَأَمْرًا الْعَفْوِ خُذِ

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al-A’raf: 199)

Menurut T.M. Hasbi ash-shiddieqy, bahwa kalimat Zakat di pakai buat beberapa arti di atas. Namun, yang berkembang dalam masyarakat, bahwa perkataan zakat di pakai untuk shadaqah wajib dan perkataan shadaqah di pakai untuk shadaqah sunnah.



Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Tidak diperjualbelikan
 1. Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata zakat dalam bentuk Ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali di sebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali di sebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu Firman Allah SWT:

﴿فَاعْلُوا لِلزَّكَاةِ هُمْ وَالَّذِينَ﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang menunaikan zakat”* (QS. Al-Mu'minun: 4)

Bahwa ayat di atas turun setelah firman Allah SWT:

﴿خَشِعُونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمُ الَّذِينَ﴾

Artinya: *“(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahnyangnya”* (QS. Al-Mu'minun: 2)

Bila di periksa ketiga puluh kali Zakat di sebutkan Itu, delapan terdapat dal surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah. Sebagian ahli mengatakan bahwa Zakat yang selalu di hubungkan dengan shalat terdapat delapan puluh dua tempat di dalam Al-Qur'an, jumlah ini terlalau di besar-besarkan, Sehingga tidak sesuai dalam perhitungan di atas. Tetapi jika yang di maksud mereka adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti al-infaq, al-maun, dan al-miskin, dan lain-lai, Maka belum di ketahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara tiga puluh dua sampai delapan puluh dua empat. Mengenai shadaqah, di dalam Al-Qur'an di sebutkan 12 kali semuanya dalam ayat-ayat yang turun di madinah.²⁴

B Hikmah Zakat

²⁴ Ali ridho, 2014, “Zakat dalam perspektif ekonomi islam” *jurnal Al'-adl*, Vol.7 No. 1, Januari 2014, hal 124-125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari berbagai hikmah Zakat menurut para Ulama, maka dapat menjadi tiga macam atau aspek, yaitu *dinniyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*. Yaitu:

a) Faidah *dinniyah* (segi agama)

- a) Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat
- b) Sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dalam firman Allah SWT:



Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam ke kafiran, dan selalu berbuat dosa”
(QS. Al-Baqarah: 276)

- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah di sabdakan Rasulullah SAW.

b) Faidah *khuluqiyyah* (segi akhlak)

Di antara hikmah zakat apabila di tinjau dari aspek *khuluqiyyah* adalah:

- e) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- f) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya
- g) Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang di cintai dan di hormati sesuai tingkat pengorbanannya
- h) Di dalam Zakat terdapat penyucian terhadap akhlak

c) Faidah *ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun hikmah zakat apabila di tinjau dari aspek *ijtimaiyyah* ini adalah:

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dan memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia
- b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa di lihat dalam kelompok penerima zakat salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah
- c) Zakat mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi yang menghamburkan-hamburkan harta yang demikina melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu terjalin, keharmonisan dan cinta kasih antara sikaya dengan si miskin
- d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta akan di belanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.²⁵

C. Pemanfaatan Dana Zakat

1) Pemanfaatan

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan.

Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat :Efisien adalah suatu ukuran

²⁵ Ibid, hal.127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya/ biaya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Manusia selalu berupaya untuk melakukan efisien dalam berbagai bidang kehidupan agar upaya dapat dikatakan berhasil maka harus mematuhi beberapa syarat berikut :

a. Berhasil guna

Berhasil guna adalah kemampuan suatu unit kerja dalam mendatangkan hasil dan manfaat.

b. Ekonomis

Ekonomis adalah suatu tindakan untuk mendapatkan input/ barang/ jasa yang berkualitas dengan tingkat sekecil mungkin.

c. Sangkil (tepat sasaran)

Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan meringankan kemiskinan.²⁶

Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: Pertama, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dimana bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahiq. Kedua, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah. Ketiga, Pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau

²⁶ Nailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist. Vol. 5, No. 1 April 2019, diakses 6 Desember 2019, h.6



memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing, dll. Dan Keempat, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.²⁷

Allah SWT telah menentukan *Mustahik* zakat dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤْمِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pemanfaatan dana zakat

Menurut andri soemitra, pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, sehingga indikator pada pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut :

1) Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat :

a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama.

²⁷ Muhammad daud Ali, Sisrem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta : UI Press, 1998. h. 62-63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat di manfaatkan untuk usaha yang produktif.
- c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di atur dengan keputusan menteri.

2) Pembinaan

Pembinaan disini dapat di artikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang di lakukan oleh lembaga yang di harapkan dapat membantu kehidupan mustahik (penerima zakat).

Dalam konteks pemanfaatan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Pemanfaatan dana zakat produktif

Zakat produktif dimana zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil , yang mempunyai hasil baik.²⁸

Dengan demikian, dalam pemanfaatan dana zakat produktif adalah harta atau uang zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak di habiskan akan tetapi di kembangkan dalam bentuk usaha untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

b. Pemanfaatan dana zakat konsumtif

Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung di peruntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat

²⁸ Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Faculty of Islamic Studies
 Sultan Syarif Kasim Riau

membutuhkan. Zakat konsumtif di berikan untuk mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya yang sebelum zakat kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Harta zakat di arahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁹

Daftar Pustaka

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi peneliti ini, maka perlu di lihat penelitian-penelitian lain yang pernah di lakukan. Adapun penelitian yang hamper mirip dan sama dengan penelitian ini :

1. Rahmiyanti skripsi S1 jurusan Perkembangan Masyarakat Islam (PMI) dengan judul ***“Pengaruh Pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Sungai Mandau Kabupaten siak”*** berdasarkan hasil penelitian terdapat kesimpulan dari hasil penelitian ini yakni: Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian terdapat pengaruh antara pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan di sungai Mandau Kabupaten siak yang memiliki nilai koefesian korelasi sebanyak 80,1%. Dimana pemanfaatan dana zakat produktif ini mencakup semua mustahik.

Sedangkan penelitian penulis tentang pemanfaatan dana zakat untuk mualaf di Baznas kabupaten Pelalawan. Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pada objek yang memfokuskan penyaluran dana zakat untuk mualaf sedangkan penelitian terdahulu ini memfokuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mana di tentukan

²⁹ Herwindo Ghora Nadityo, “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religius Mustahik,” *Jestt vol. 1 No 9 (September 2014): 662*



UIN SUSKA RIAU

di dalam delapan hasnaf yang terdapat di dalam al-qur'an. Dan lokasi penelitiannya berbeda yang penulis teliti.³⁰

Mastura skripsi S1 jurusan perbankan syariah dengan judul **“pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif pada lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru”** berdasarkan hasil penelitian terdapat kesimpulan dari hasil penelitian ini yakni: Mengetahui pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif di LAZ Swadaya Umma. Dan faktor pendukung, faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif.

Sedangkan perbedaan yang penulis teliti tentang pemanfaatan dana zakat untuk muallaf di Baznas kabupaten pelalawan. Perbedaannya yakni dalam pelaksanaan penyaluran zakat produktif dimana dari penelitian saudara mastura hanya menfokuskan kepada zakat produktif. Sedangkan dalam penelitian saya teliti dapat di ambil kesimpulan penyaluran dana zakat untuk muallaf bisa berbentuk zakat produktif atau zakat konsumtif³¹.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarifudin Pekanbaru


³⁰ Rahmiyanti, *Pengaruh pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan sungai mandau kabupaten siak*, skripsi S1 jurusan perkembangan masyarakat islam uin-suska riau.2016

³¹ Mastura, *pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif pada lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru*, skripsi D3 jurusan perbankan syariah uin-suska. 2013



E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Dasar penelitian ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan pemanfaatan dana zakat untuk muallaf yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Dimana penelitian ini tentang penyaluran pemanfaatan dana zakat yang di salurkan untuk muallaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Start Isim University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³² Sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif agar mendapat gambaran yang lengkap tentang proses dan aplikasi penelitian kualitatif.

Pelaksanaan penelitian kualitatif didalamnya memiliki tahap tahapan dan bisa saja tahapan itu berubah jika temuan lapangan mengharuskan itu. Perubahan bukanlah hal luar biasa dalam penelitian kualitatif, bahkan memang bisa dan biasa jika temuan laporan mendorong ke arah perubahan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti juga bebas menentukan sumber dari masalahnya. Namun, sangat di sarankan sejak pemula peneliti menggunakan cara kerja induktif, yaitu beranjak tolak atau memulai dari data lapangan hasil eksplorasi dari latar atau konteks penelitian³³

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Pelalawan JL. Pemda , pangkalan kerinci, Kab Pelalawan, Riau. Penelitian ini di laksanakan mulai dari pembuatan proposal sampai penulisan laporan

C. Sumber data

1. Data primer

Data primer yaitu sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang akan di teliti oleh seorang

³² Moh. Nazir, *metode penelitian* (Ghalia Indonesia 2017) hal 43

³³ Dr. Nusa Putra, *metode penelitian kualitatif manajemen* (Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada 2013) hal 160



UIN SUSKA RIAU

peneliti. Terkait dengan penelitian ini data primer di dapatkan dengan wawancara langsung kepada infoman penelitian.

Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari hasil literature buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti oleh peneliti, baik dari biro-biro statistic atau pun dari hasil penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan atau actor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota lembaga yang diteliti yang langsung dihubungi peneliti dan peneliti menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Peneliti tidak usah memasang target tinggi pada kedatangan pertama. Bisa mengenal satu dua orang, atau melihat secara sepintas bagian luar lokasi penelitian sudah cukup. Namun, jika bisa lebih tentu lebih baik. Bila ia hanya dapat mengenal dan mendapatkan nomor telpon untuk kontk lebih lanjut.³⁴ Dengan demikian tidak setiap informan di pilih menjadi informan dalam penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, diantaranya 1 orang sekretaris BAZNAS Kabupaten Pelalawan dimana sekretaris ini mengetahui program lanjutan tentang program pemanfaatan dana zakat untuk muallaf dan di laporkan langsung terhadap ketua atau pimpinan BAZNAS Kabupaten pelalawan, 1 orang selaku kepala unit pelaksana BAZNAS dimana kepala unit ini untu mengetahui tentang keadaan muallaf yang berhak menerimanya dan langsung survei terhadap muallaf tersebut, 1 orang selaku staff program yang di buat baznas mengelola dana zakat untuk mullaf yang bernama MUALAF CENTER BAZNAS, 2 orang mualaf yang menerima bantuan zakat yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan

E. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab memperoleh informasi atau data. Wawancara di gunakan dalam penelitian lapangan karena mempunyai

³⁴ Ibid, hal 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah kelebihan, antara lain: Dapat di gunakan oleh peneliti untuk lebih cepat untuk memperoleh informasi yang di butuhkan, lebih meyakinkan informasi bahwa responden menafsirkan dengan pertanyaan dengan benar, memberikan kemungkinan besar atas keluwesan dalam proses pertanyaan.³⁵

Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban di berikan secara verbal. Biasanya di lakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi juga dapat dilaksanakan melalui telepon. Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang di pikirkan atau di rasakan orang tentang aspek kehidupan.³⁶

Observasi

Ilmu pengetahuan mulai dengan observasi dan selalu harus kembali kepada observasi untuk mengetahui kebenaran ilmu itu. Observasi di lakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia terjadi dalam kenyataan , dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar di peroleh dengan metode lain.

Dengan observasi sebagai alat pengumpul data di maksud observasi yang di lakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja.³⁷ Teknik ini di gunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empirik yang tampak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks yang diteliti, yang terlihat di kancah penelitian. Konteks atau fonemena tersebut terkait dengan fokus atau variabel yang diteliti.³⁸ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pemanfaatan dana zakat untuk mualaf yng dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang di lakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini di lakukan dengan memanfaatkan

³⁵ Dr. Widodo, *metodologi penelitian populer dan praktis* (Jakarta, PT. Raja Gravindo perkasa) hal 74

³⁶ Prof. Dr. S. Nasution, M.A., *metode research 'penelitian ilmiah'* (Jakarta, PT . Bumi Aksara) hal 114

³⁷ Ibid, hal 106

³⁸ Dr. Widodo, OP.Cit., hal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti dan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten pelalawan.

F. Validitas data

Validitas data

Menurut sugiyono, validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat di laporkan oleh peneliti. Trigulasi dalam pengujian kreadibilitas di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu.

Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Trigulasi teknik: unntuk menguji kreadibilitas data di lakukan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data di peroleh melalui wawancara, lalu di cek dengan observasi yang telah di lakukan ketika wawancara, dokumentasi atau kusioner.³⁹ Validitas suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus di ukur oleh alat itu.

Demikian pula timbangan valid karena mengukur berat. Bila timbangan tidak mengukur berat akan tetapi hal yang lain, maka timbangan itu tidak valid untuk itu. Suatu alat pengukur untuk mengukur sifat X di katakana valid jika yang di ukurnya memang sifat X bukan sifat-sifat lain.⁴⁰

G. Teknik analisis data

Pada hakikatnya selama melakukan penggalian fokus penelitian pada tahapan sebelumnya peneliti selalu melakukan analisis data. Dalam jangka waktu tertentu saat catatan lapangan sudah di buat dan jumlahnya sudah memadai, biasanya tiga atau empat, peneliti melakukan analisis data untuk menentukan penggalian fokus lebih dalam. Begitulah seterusnya analisis data di

³⁹ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (Bandung, Alfa Beta, 2012), hal 89

⁴⁰ Prof. Dr. S. Nasution, M.A. Op. Cit., hal 74

lakukan, karena analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat berkelanjutan dan terus menerus.

Peneliti juga harus dengan cermat memeriksa apakah data telah jenuh.

Apakah semua fokus penelitian sudah di gali dengan lengkap, rinci, mendalam. Pemeriksaan itu di lakukan melalui analisis data yang sudah di teliti.⁴¹



UIN SUSKA RIAU



©Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴¹Pr. Nusa Putra, Op.Cit., hal 175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya ini tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Kata Kunci: Zakat, UIN Suska Riau, UIN Suska Riau, UIN Suska Riau, UIN Suska Riau, UIN Suska Riau, UIN Suska Riau, UIN Suska Riau, UIN Suska Riau, UIN Suska Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pegawai di Kabupaten Pelalawan pada awalnya dikelola oleh BAZDA (Badan Amil Zakat) berdirinya tahun 2000, Program pokok yakni mengumpulkan ZIS secara sukarela dari PNS dilingkungan Pemda Kabupaten Pelalawan dan di Salurkan kepada Fakir Miskin.

Dengan adanya perubahan UU 38 tahun 1999 menjadi UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA KABUPATEN PELALAWAN berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) KABUPATEN PELALAWAN dan dilakukan Pelantikan oleh Bupati KABUPATEN PELALAWAN pada tanggal 6 Maret 2017.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan


Visi

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di riau”

Misi

- a. Mengkoordinasikan UPZ Kecamatan, UPZ Kelurahan, UPZ Masjid dan BAZ dalam mencapai target-target kabupaten
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Pelalawan
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kabupaten Pelalawan
- f. Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat kabupaten pelalawan melalui sinergi ummat
- g. Perlibat aktif dan memimpin gerakan zakat nasional

- h. Mengarustamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur \, baldatun thayyibatun warrabun shafuur
- Mengembangkan kompetensi zakat yang unggul dan menjadi rujukan



UIN SUSKA RIAU




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Susunan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pelalawan



Struktur lembaga program muallaf center baznas

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Program rumah singgah pasien baznas**
- Kepala program : H. MUSLIMIN, S.pdi
 - Staff program : ENGGIE SAPUTRI
 - Staff program : ABDULLAH NAWAWI, LC
 - Coordinator kuala Kampar : HARIYADI
- Program rumah singgah pasien baznas**
- Kepala program : EKO RAHARJO, STP
 - Staff program : IRMA YUNITA
- Program beasiswa baznas : INDRA GUNAWAN, S.E
 - Program layanan aktif baznas : ANNISA KHAIRU UMNA
 - Program baznas tanggap bencana : JUMAIDI, A,Mk
 - Program pemberdayaan ekonomi mustahik : KHOPIAH
 - Media dan publikasi : JULIANTO AKBAR, S. Pd
- Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan**
- Pelalawan makmur
- A. Bantuan kebutuhan hidup
 - a. Bantuan langsung seperti sembako
 - B. Bantuan modal usaha
 - a. modal usaha pertanian.
 - b. modal usaha perdagangan.
 - c. modal usaha peternakan.
 - d. modal usaha perikanan
 - e. bantuan peralatan nelayan
 - C. Membuat kelompok usaha binaan baznas
 - D. Bedah rumah layak huni
 - E. Membentuk home industri
 - F. Pelatihan keterampilan
 - a. Pelatihan jahit dan sulam

- b. Pelatihan computer
- Pelatihan perbengkelan
- Pelatihan home industri
- Pelatihan bahasa

Pelalawan cerdas

Bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa

- a. Bantuan siswa miskin
- b. Bantuan siswa miskin berprestasi
- c. Bantuan bagi mahasiswa yang kuliah di timur tengah
- d. Beasiswa satu keluarga satu serjana

Pelalawan sehat

- a. Biaya pendampingan berobat bagi yang rawat inap
- b. Bantuan biaya transportasi pasien kurang mampu ke rumah sakit
- c. Sunat Massal bagi anak-anak yang kurang mampu

Pelalawan taqwa

- a. Pembinaan muallaf
- b. Pengiriman Da'I Baznas
- c. Pembinaan dab bantuan bagi para Da'I
- d. Bantuan bagi hafiz-hafiz al-qur'an
- e. Bantuan petugas penyelenggara jenazah
- Bantuan Pembina remaja masjid
- Bantuan mazlis zikir

Pelalawan peduli

- a. Peduli bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir, putting beliung)
- b. Peduli kebakaran rumah
- c. Peduli anak yatim (dana infak)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas tentang pemanfaatan dana zakat untuk muallaf di BAZNAS Kabupaten Pelalawan, yang dapat diketahui program pemanfaatan dana zakat untuk muallaf berupa Zakat produktif ataupun zakat konsumtif. Adapun zakat produktif yang di berikan berupa bantuan uang tunai dan modal usaha, Dan zakat konsumtif berupa bantuan sembako atau bantuan kehidupan sehari-hari. Dimana program pemanfaatan dana zakat untuk muallaf bertujuan untuk memakmurkan kehidupan muallaf itu sendiri karena telah meninggalkan kepercayaan mereka terdahulu.

Dalam penelitian ini di temukan bahwa pemanfaatan dana zakat untuk muallaf di BAZNAS Kabupaten pelalawan di lakukan sebagai berikut.

Pertama, Zakat produktif yang di berikan oleh BAZNAS untuk muallaf harus melalui dari hasil observasi yang di lakukan oleh pihak BAZNAS dimana hasil dari observasi tersebut di ketahui hal apa yang bagus untuk muallaf itu sendiri. Dimana muallaf harus terlebih dahulu melakukan pengajuan bantuan untuknya kepada BAZNAS.

BAZNAS pun melakukan verifikasi atas ajuan yang muallaf ajukan dan pihak BAZNAS langsung turun ke lokasi melihat keadaan muallaf sesuai apa tidak menerima bantuan tersebut serta tim BAZNAS langsung berkoordinasikan langsung dengan pihak Rt atau Rw setempat.

Bantuan Zakat produktif ini yang di berikan oleh pihak BAZNAS bisa berupa bantuan modal usaha dan bantuan dana (uang). Total bantuan yang di berikan kepada muallaf tidak di ketahui nominalnya. Dan pengeluaran bantuan tersebut harus di rapatkan lagi oleh pihak BAZNAS sehingga bisa mengetahui nominal yang akan di berikan kepada muallaf.

Kedua, Zakat Konsumtif yang di berikan oleh pihak BAZNAS untuk Muallaf dimana Zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan makananan, pakaian, dan tempat tinggal.



UIN SUSKA RIAU

Dalam pemberian bantuan Zakat konsumtif ini diketahui setelah dilakukan wawancara terhadap Pegawai BAZNAS bahwa bantuan tersebut harus memenuhi kriteria yang telah di buat pihak BAZNAS yakni 3M1A (*Miskin tua renta, miskin sakit menahun, miskin cacat fisik, dan anak terlantar*). Dalam pemberian Zakat Konsumtif ini dapat berupa uang sebanyak Rp. 300,000.00 atau Rp. 200,000.00 dalam bentuk sembako makanan sehari-hari dan Rp. 100,000.00 dalam bantuan tunai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©HAK Cipta milik UIN Suska Riau

SARAN

Pada pihak BAZNAS agar memperhatikan pada saat penyaluran dana zakat terhadap muallaf

Pada pihak BAZNAS agar lebih rutin memberikan bimbingan pada para muallaf agar mengetahui apa itu ajaran agama islam sehingga mereka tidak mengharapkan bantuan saja

Pada pihak BAZNAS agar harus lebih memahami kebutuhan muallaf

Penyaluran bantuan terhadap bantuan BAZNAS harus tepat sasaran

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Acamad subianto, *shadaqah infak dan zakat* (Jakarta, yayasan bermula dari kahan, 2004)
- Almad syafiq, 2014 "*prospek zakat dal perekonomian modern*", jurnal Ziswaf. Vol. No. 1, juni 2014
- Alridho, 2014, "Zakat dalam perspektif ekonomi islam" *jurnal Al'-adl*, Vol.7 No. 1, Januari 2014,
- Amalia kasyfull mahalli, 2012, "Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *jurnal ekonomi dan keuangan*, vol 1, No, 1, desember 2012
- Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Dr. Nusa Putra, *metode penelitian kualitatif manajemen* (Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada 2013)
- Dr. Widodo, *metodologi penelitian populer dan peraktis* (Jakarta, PT. Raja Gravindo perkasa)
- Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum zakat* (Jakarta, PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Penerbit Mizan, 1996)
- Dr. zulkifli, M.Ag, *panduan praktis pintar memahami zakat* (Riau, suska press, 2014),
- Dra. Hj. Euis Sri Mulyani, M. Pd, *materi bimbingan agama pada muslim pemulmuallaf* (Jakarta, kemenntrian agama ri direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2012)
- Erika Amelia, 2012 "*Penyaluran Dana zakat produktif melalui pembiayaan*", signifikan vol. 1 no. 2 oktober 2012
- Herwinto Ghora Nadityo, "Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religius Mustahik," *Jestt vol. 1 No 9 (September 2014)*: 662
- Hj.umrotul khasanah, M.Si *manajemen zakat modern instrumen pemberdayaan ekonomi umat* (Malang, Uin-maliki press, 2010)
- M. Ali hasan, *zakat dan infak* (Jakarta, Kencana prenada media grup, 2006) hal, 16



Mastura, *pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif pada lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru*, skripsi D3 jurusan perbankan syariah uin-suska. 2013

Miliah, 2017 *penerapan manajemen zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi umat di pkpu (pos keadilan peduli umat)*, Jurnal studi agama, Vol XVII, No. 1,

Dr. S. Nasution, M.A., *metode research 'penelitian ilmiah'* (Jakarta, PT . Bumi Aksara)

Naamiyanti, *Pengaruh pemanfaatan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan sungai mandau kabupaten siak*, skripsi ST jurusan perkembangan masyarakat islam uin-suska riau.2016

Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (Bandung, Alfa Beta,2012),

Fitian Hakiki, "komitmen Beragama pada muallaf" *jurnal psikologiklinis dan kesehatan mental*, vol. 4 no. 1 april 2015

Yusuf wibisono, *mengelola zakat indonesia* (Jakarta, prenadamedia group, 2015)

Mafizh Mudhoro, "Tretman Dan Kondisi Psikologis Muallaf" P-ISSN : 2460-4917,

<https://baznas.go.id/profil>

Sailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist. Vol. 5, No. 1 April 2015 diakses 6 Desember 2019,

Muhammad daud Ali, *Sisrem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI Press, 1998.

Muhammad Fakhri Amir, Lc, *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiqdi Kota Makassar*(Studi Kasus Baznas Kota Makassar), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.diakses 04 Desember 2019 ,

LAMPIRAN

Wawancara dengan kepala unit pelaksana BAZNAS Kabupaten Pelalawan



Wawancara dengan staff program Muallaf Center BAZNAS



- Hak Cipta Di
1. Dilarang tanpa mencantumkan nama pencantumkan
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wawancara dengan penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan



Bantuan Bupati Untuk Pembangunan Markas Mualaf


UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Program Pembinaan Muallaf

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PELALAWAN

LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Keterangan	Catatan	31-12-2020	31-12-2019
DANA ZAKAT	5	(Rp)	
Penerima			
Penerima zakat perorangan		261.370.663	
Penerima zakat melalui instansi (Rp)		4.846.210.797	
Penerima zakat entitas		79.171.000	
Penerima bagi hasil bank		9.254.503	
Penerima dana provinsi		1.850.031.000	
Total penerima zakat		7.046.037.963	
Penyaluran			
Penyaluran dana zakat di luar		1.152.600.000	1.071.462.400
Penyaluran dana zakat mungkin		2.871.457.000	2.979.391.600
Penyaluran dan zakat fitrah		634.178.200	380.802.023
Penyaluran dana zakat shahrimin		37.000.000	27.820.000
Penyaluran dana zakat muallaf		373.685.000	191.355.000
Penyaluran dana zakat tabi sabil		4.550.000	7.853.000
Penyaluran dana zakat amal		648.344.058	599.440.010
Penyaluran dana provinsi Riau		1.250.000.000	
Total Penyaluran		6.975.814.258	
Titipan Dana Provinsi Riau		(600.031.000)	
Surplus (Defisit)		(529.807/295)	875.655.560
Saldo Awal Dana Zakat		2.750.822.434	1.875.166.873
Saldo Akhir Dana Zakat		2.221.015.139	2.750.822.434

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004, Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-224/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2020
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Muhammad Jamil Chandra**

Pekanbaru, 19 Jumadi Awal 1441 H
 16 Januari 2020 M

Kepada Yth,
Sdr. Imron Rosidi. P.hD
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Muhammad Jamil Chandra** NIM 11644102600 Dengan judul "**Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Muallaf Di Baznas Kab. Pelalawan.**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,



D. Nurdin, MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
2. Mahasiswa ybs.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuh. Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/7049/2020 Pekanbaru, 27 Muharam 1442 H
Sifat : Biasa 15 September 2020
Hal : Mengadakan Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : **Muhammad Jamil Chandra**
N I M : 11644102600
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


**“PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MUALAF DI BAZNAS
KABUPATEN PELALAWAN”**

Adapun sumber data penelitian adalah:

“BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 400 Telp. (0701) 39004 Fax. (0701) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35384
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/7049/2020 Tanggal 15 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD JAMIL CHANDRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11644102600 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MUALAF DI BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 September 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Jamil Chandra, kelahiran Pelalawan Kabupaten Pelalawan, 25 Oktober 1997, anak ke tujuh dari tujuh bersaudara, Yang Lahir dari seorang Ibu bernama Laini dan Ayah Zamzami, penulis memulai pendidikan SD Negeri 001 Pelalawan Di Tahun 2004 dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci di Tahun 2010 selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci Jurusan Teknik Gambar Bangunan tahun 2013, Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2016.

Pada Tahun 2016 Penulis di terima sebagai Mahasiswa Di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Selama Menjalani masa pendidikan. Pada tanggal 8 Juli 2019 penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Tanggal 16 Januari 2020 penulis mengajukan judul Penelitian Skripsi dan pada Tanggal 15 April 2020 melaksanakan Ujian Proposal selanjutnya di tanggal 10 Desember 2021 melaksanakan Ujian Komprehensif kemudian Penulis Melanjutkan penelitian lapangan dengan judul **“PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MUALLAF DI BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN”** Di bawah Bimbingan Dosen Imron Rosidi, S.Pd., MA, Ph.D selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan di Setujui Pembimbing Skripsi dan di ajukan dalam Sidang Munaqasah di tanggal 27 Desember 2021 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Ha
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.